



---

## Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Bersama-sama Kepada Anak Pada Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kbu

M. Alfin Ibnu Raihan<sup>1</sup>, Firganefi<sup>2</sup>, Rinaldy Amrullah<sup>3</sup>, Emilia Susanti<sup>4</sup>, Maya Shafira<sup>5</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: [alfinmobile58@gmail.com](mailto:alfinmobile58@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 25 Juni 2026

---

### ABSTRACT

*This study aims to analyze criminal liability and the basis for the judge's considerations in imposing criminal penalties on perpetrators of sexual violence committed jointly against a child in Judgment No. 260/Pid.Sus/2023/PN Kbu. The research method employed is normative legal research. The results of the study indicate that the criminal liability imposed on the perpetrators of sexual violence committed in concert in Judgment No. 260/Pid.Sus/2023/PN Kbu was imposed separately because each perpetrator was classified as a principal perpetrator who actively participated in committing the sexual violence. The basis for the judge's considerations in rendering the verdict against the perpetrators of the sexual assault committed jointly against a child is grounded in legal, philosophical, and sociological considerations.*

**Keywords:** Criminal Liability, Judicial Rationale, Joint Sexual Assault, Children

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan bersama-sama kepada anak pada Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kbu. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan bersama-sama pada Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kbu dilakukan secara terpisah karena masing-masing pelaku diklasifikasikan sebagai pelaku utama yang turut serta melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Dasar pertimbangan hakim yang digunakan untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan bersama-sama kepada anak didasarkan pada pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Dasar Pertimbangan Hakim, Kekerasan Seksual Bersama-sama, Anak

### PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia terhitung cukup tinggi, berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), pada Tahun 2023 terdapat 13.418 kasus

---

kekerasan seksual terhadap anak dan anak yang menjadi korban sebanyak 14.449, sementara pada Tahun 2024 terdapat 14.335 jumlah kasus dan anak yang menjadi korban sebanyak 15.242, data terbaru pada Tahun 2025 terdapat sebanyak 12.740 kasus kekerasan seksual terhadap anak dan sebanyak 13.310 anak menjadi korban.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindakan yang mencerminkan moral yang rendah, karena moralitas berkaitan dengan perilaku seseorang dalam berinteraksi. Ukuran moral yang tinggi dapat dinilai melalui pengakuan masyarakat bahwa suatu tindakan tidak melanggar norma dan kebiasaan yang berlaku, serta memahami apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan (Kurniati & Rahman, 2023). Seringkali motif pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah untuk memuaskan kebutuhan seksualnya, kebanyakan kasus dilakukan dengan cara memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang lebih parahnya lagi, tidak jarang bahwa perbuatan ini dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku, atau dengan kata lain kekerasan seksual terhadap anak dilakukan secara bersama-sama.

Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dikenal dengan penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana penyertaan (*deelneming*) adalah tindak pidana yang terjadi apabila dalam satu delik, tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang (Pratiwi, 2022). Adapun klasifikasi pelaku dalam tindak pidana penyertaan meliputi pelaku (*plegen/dader*), yang menyuruh melakukan (*doenplegen*), dan yang turut serta melakukan (*medeplegen*). Dalam klasifikasi ini, orang yang turut melakukan (*medeplegen*) sama artinya dengan bersama-sama melakukan, sehingga dalam konteks kekerasan seksual berarti orang tersebut bersama-sama melakukan kekerasan seksual.

Salah satu contoh kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan bersama-sama terdapat dalam Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kbu. Dalam putusan tersebut seorang anak dipaksa untuk melakukan persetubuhan dengan 4 (empat) pelaku sekaligus di rumah terdakwa Deri Kurniawan. Terdakwa Deri Kurniawan turut serta melakukan kekerasan seksual memaksa anak melakukan persetubuhan bersama-sama dengan 3 (tiga) pelaku lainnya, yakni bersama Anak Saksi 3, Susilo, dan Daffa. Anak Korban disetubuhi paksa secara bergiliran oleh keempat pelaku tersebut. Pelaku pertama yang melakukan persetubuhan terhadap anak tersebut adalah Susilo, selanjutnya setelah pelaku Susilo selesai, berganti terdakwa Deri Kurniawan yang melakukan persetubuhan kepada anak tersebut, kemudian bergantian pelaku Anak Saksi 3, dan Daffa. Ketika terdakwa Deri Kurniawan melakukan persetubuhan, Anak Korban sempat memberontak dan melawan, dikarenakan Anak Korban memberontak, terdakwa Deri Kurniawan memegang kedua tangan anak korban lalu menutup wajahnya menggunakan bantal. Anak Korban terpaksa menuruti kemauan terdakwa Deri Kurniawan karena tidak berdaya untuk melawan.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan pendekatan empiris. Penelitian hukum normatif merupakan

---

penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder melalui kajian kepustakaan (Efendi & Ibrahim, 2018). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini digunakan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan atau doktrin ahli hukum, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep dan pengertian pertanggungjawaban pidana. Pendekatan normatif ini digunakan untuk menelaah dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan bersama-sama pada Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kbu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Bersama-sama Kepada Anak Dalam Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kbu*

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada meneruskan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu tindak pidana kepada pelaku. Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak berarti meneruskan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan mengenai perbuatan kekerasan seksual terhadap anak. Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban seseorang atas tidak pidana yang dilakukannya sehingga pada dasarnya suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas suatu perbuatan tertentu.

Pada kasus dalam Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kbu terdapat 4 (empat) orang pelaku. Para pelaku bersama-sama menyetubuhi anak korban secara paksa sehingga tindak pidana tersebut termasuk ke dalam tindak pidana penyertaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 KUHP. Menurut Satochid Kertanegara tindak pidana penyertaan (*deelneming*) adalah apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih, menurut sifatnya dibedakan menjadi *deelneming* yang berdiri sendiri dan *deelneming* yang tidak berdiri sendiri. Dalam hal yang pertama pertanggungjawaban pidana dari setiap pelaku dihargai sendiri-sendiri (Kertanegara, 2001).

Klasifikasi pelaku dalam tindak pidana penyertaan (*deelneming*) dalam ketentuan Pasal 55 KUHP meliputi, pelaku (*plegen*), pelaku yang menyuruh melakukan (*doenplegen*), pelaku turut serta (*medeplegen*), dan penganjur (*uitloker*). Kedudukan masing-masing pelaku dalam kasus pada Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kbu merupakan pelaku utama yang turut serta melakukan (*medeplegen*) sehingga pertanggungjawaban pidana masing-masing peserta dihargai sendiri-sendiri, dalam kasus tersebut dua pelaku lainnya belum tertangkap, sementara satu pelaku lainnya masih di bawah umur sehingga persidangannya dilakukan secara terpisah. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga berdasarkan asas *lex specialist*, maka upaya

---

membebankan sanksi pidana kepada pelaku merujuk pada ketentuan tersebut kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 KUHP.

Berdasarkan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa mencocoki rumusan delik atau unsur-unsur tindak pidana dalam Ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang
- b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain
- c. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Untuk membebankan pertanggungjawaban pidana, pertama-tama seseorang tersebut harus benar-benar terbukti telah melakukan tindak pidana, sehingga untuk menentukan apakah seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana adalah dengan menghubungkan antar perbuatan dengan unsur-unsur tindak pidana. Dengan kata lain perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dijelaskan tersebut, maka unsur objektif untuk membebankan pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi, atau dengan kata lain unsur perbuatan (*actus reus*) telah terpenuhi. Namun untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya karena perbuatan itu telah terpenuhi, tetapi juga harus dilihat apakah unsur kesalahan (*mens rea*) juga terpenuhi atau tidak. Sebagaimana menurut Romli Atmasasmita pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan, dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah pembuatnya juga dicela atautkah pembuatnya tidak dicela, pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana (Atmasasmita, 1989).

Berdasarkan pendapat Romli Atmasasmita tersebut, maka dalam membebankan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana terdapat dua komponen terpisah yang pertama mengenai perbuatan pidana (*actus reus*) dan yang kedua mengenai kesalahan (*mens rea*). Apabila perbuatan itu merupakan perbuatan terlarang tetapi pelaku tidak memiliki kesalahan (*mens rea*), maka pelaku tidak dapat dipidana, sebaliknya apabila perbuatan itu merupakan perbuatan terlarang dan pelaku memiliki kesalahan (*mens rea*) pada saat melakukan perbuatan itu, maka pelaku dapat dipidana.

Menurut Moeljatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana mencakup adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf (Amanda et al., 2025). Merujuk pada pendapat tersebut, maka unsur-unsur kesalahan (*mens rea*) dapat dipersamakan dengan unsur-unsur pertanggungjawaban

---

pidana itu sendiri sebagaimana asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Merujuk pada pendapat Moeljatno, maka unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yakni sebagai berikut:

a. Kemampuan bertanggungjawab

Apabila persoalan kemampuan bertanggungjawab ini dihubungkan dengan kondisi Terdakwa, maka Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab karena berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa mengalami penyakit gangguan jiwa. Terdakwa secara sadar melakukan perbuatan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, bahkan sebelum melakukan persetubuhan kepada anak, Terdakwa sempat menanyakan kepada anak tersebut mengapa dia menangis, lalu kemudian Terdakwa mengajaknya pindah ke kamar lain dan menyetubuhi anak tersebut. Di dalam persidangan Terdakwa Deri Kurniawan mampu memahami keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Anak Korban yang diberikan dalam persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak pernah menutup mulut anak korban dengan bantal dan tidak pernah memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya. Di samping itu Terdakwa juga mampu memberikan keterangan di dalam persidangan bahwa pada pokoknya Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pada Hari Minggu Tanggal 6 Agustus 2023 sekira Pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa. Terdakwa juga memberikan keterangan bahwa ia dihubungi oleh Susilo terkait perempuan yang di bawa ke rumahnya sudah di bayar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga menyatakan bahwa pada saat melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, ia tidak melakukan kekerasan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, tidak terdapat tanda-tanda atau bukti yang menunjukkan bahwa ia mengalami penyakit gangguan kejiwaan sebagaimana dikualifikasikan dalam ketentuan Pasal 44 KUHP.

b. Kesalahan

Kesalahan yang terdapat pada diri Terdakwa Deri Kurniawan adalah kesengajaan (*dolus/opzet*). Kesengajaan (*dolus/opzet*) yang dilakukan oleh Terdakwa Deri Kurniawan termasuk dalam kualifikasi kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), hal ini dapat diketahui sebagaimana berdasarkan fakta persidangan yang terungkap bahwa, sehari sebelum terjadinya peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa Deri Kurniawan sempat berkomunikasi dengan pelaku lainnya yang bernama Susilo dan Daffa di rumahnya. Susilo berkata kepada Terdakwa "Der saya boleh bawa cewek tidak?", lalu dijawab oleh Terdakwa "cewek mana", lalu Susilo berkata kembali "cewe-cewe sini lah der", kemudian Terdakwa mengatakan "bisa dipakai apa lur", lalu Susilo menjawab "bisa der pakai pengaman", dan selanjutnya Terdakwa mengatakan "ya sudah bawa saja kalau bisa". Berdasarkan percakapan tersebut menurut penulis Terdakwa Deri Kurniawan dan pelaku bernama Susilo sudah merencanakan niatnya untuk melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yang menjadi incarannya. Dengan kata lain Terdakwa dan pelaku lainnya secara sadar dan sengaja, serta merencanakan untuk melakukan

perستubuhan kepada Anak Korban, sehingga menurut analisis penulis Terdakwa Deri Kurniawan memiliki kesalahan berupa kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).

c. Tidak ada alasan pbenar atau alasan pemaaf

Secara umum dasar peniadaan pidana dapat dibagi menjadi alasan pbenar dan alasan pemaaf. Alasan pbenar adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana sehingga apabila seseorang memiliki alasan pbenar, suatu tindak pidana yang ia lakukan dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah ia lakukan. Sedangkan alasan pemaaf (*Schuldduitsluitingsronden*) adalah alasan yang menghapus kesalahan pelaku tindak pidana meskipun perbuatannya melanggar hukum.

Apabila alasan pbenar dan alasan pemaaf tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada Perkara Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kbu, maka Terdakwa Deri Kurniawan tidak memiliki alasan pbenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya dan maupun alasan pemaaf yang menghapuskan sifat kesalahannya.

Berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Deri Kurniawan secara sadar dan sengaja melakukan perستubuhan kepada Anak Korban, perbuatan tersebut murni atas kehendaknya sendiri dan dilakukan dengan kesadaran jiwa yang penuh. Terdakwa dalam melakukan perbuatan perستubuhan kepada Anak Korban juga tidak dalam kondisi keadaan terpaksa karena adanya daya paksa, justru yang dalam kondisi keadaan terpaksa karena kekuatan daya paksa adalah Anak Korban karena hubungan relasi kuasa yang tidak setara apalagi dihadapkan dengan empat orang laki-laki. Mengenai daya paksa ini adalah kekuatan atau tekanan dari luar baik fisik maupun psikis yang begitu besar sehingga seseorang tidak dapat memberikan perlawanan dan terpaksa melakukan suatu perbuatan. Berdasarkan fakta persidangan justru Terdakwa Deri Kurniawan yang memaksa Anak Korban dengan menutup wajah anak korban menggunakan bantal sehingga korban tidak bisa bernapas, karena Anak Korban dalam kondisi yang terjepit akhirnya terpaksa menuruti kemauan Terdakwa Deri Kurniawan. Oleh karena itu, menurut analisis penulis Terdakwa Deri Kurniawan tidak memiliki pbenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan tindak pidana dan kesalahannya.

Berdasarkan analisis terhadap unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab karena berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa mengalami penyakit gangguan jiwa. Terdakwa secara sadar melakukan perbuatan memaksa anak untuk melakukan perستubuhan. Kesalahan Terdakwa merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), hal ini dipertegas dengan adanya rencana untuk melakukan perستubuhan dengan anak sehingga secara sadar Terdakwa memang menghendaki perbuatan itu terjadi. Tidak ada dasar peniadaan pidana dalam diri Terdakwa. Perbuatan tersebut murni atas kehendaknya sendiri dan dilakukan dengan kesadaran jiwa yang penuh. Terdakwa dalam melakukan perbuatan perستubuhan kepada Anak Korban juga tidak dalam kondisi keadaan terpaksa karena adanya daya paksa, justru yang dalam kondisi keadaan terpaksa

karena kekuatan daya paksa adalah Anak Korban karena hubungan relasi kuasa yang tidak setara apalagi dihadapkan dengan empat orang laki-laki.

Perbuatan Terdakwa telah memunahi semua unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sesuai dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum Pasal Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu, Terdakwa Deri Kurniawan dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih rendah daripada tuntutan Penuntut Umum.

### ***Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan Bersama-sama***

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bukan saja didasarkan atas keyakinan terhadap bukti-bukti yuridis yang berhasil diungkapkan oleh Penuntut Umum, melainkan perlu didukung pula oleh kemampuan yang tinggi serta kepribadian yang baik yang dimiliki oleh seorang hakim. Hakim dalam kedudukannya yang bebas diwajibkan untuk tidak memihak yang artinya dalam memutus suatu perkara hakim harus selalu menjaga independensinya tanpa campur tangan pihak lain, sebab putusan hakim lah yang akan menentukan bagaimana nasib terdakwa dan bagaimana hak-hak korban dapat dipulihkan. Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim wajib memiliki pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, putusan hakim harus mampu memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum terhadap anak yang menjadi korban.

Menurut Sudarto agar putusan hakim yang dihasilkan dapat mencerminkan kelengkapan nilai-nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis, maka di dalamnya harus terdapat pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut (Sudarto, 1986):

- a. Pertimbangan Yuridis, berarti hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan secara formal, di mana secara yuridis hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana tanpa adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga dengan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP.
- b. Pertimbangan Filosofis, berarti hakim menilai bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan, dengan filosofi bahwa pemidanaan berfungsi sebagai pembinaan bagi pelaku tindak pidana, sehingga diharapkan setelah menyelesaikan masa pidananya di lembaga pasyarakatan, terpidana mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum.

c. Pertimbangan Sosiologis, berarti hakim dalam menjatuhkan pidana memperhatikan latar belakang sosial terdakwa serta memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan membawa manfaat bagi masyarakat luas.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka selanjutnya akan menghubungkan dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan bersama-sama kepada anak pada Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kbu. Di dalam putusan tersebut, Terdakwa Deri Kurniawan dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak bersama-sama dengan ketiga pelaku lainnya yang bernama Susilo, Daffa, dan Anak Saksi 3. Pelaku bernama Susilo dan Daffa masih menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO), sementara terhadap Anak Saksi 3 yang masih di bawah umur dilakukan persidangan terpisah.

Pertama, Dasar pertimbangan yuridis merupakan dasar pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana (Sari, 2021). Pada hakikatnya pertimbangan yuridis merupakan pembuktian dari unsur-unsur dalik untuk mengetahui kebenaran dari perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur delik sesuai dengan dakwaan yang disusun Penuntut Umum atau belum. Dalam konteks ini, dasar pertimbangan yuridis berarti hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan secara formal, sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP bahwa "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya". Adapun alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dalam hal ini Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan korban, serta Keterangan Medis (Resume Medis) Nomor:353/1208-KFM/15 LU/VIII/2023 dan Laporan Hasil Assesmen Nomor:031/LPR-KPSI/22/VIII/23 tanggal 22 Agustus 2023 atas nama anak Anak Korban. Berdasarkan alat bukti dan pembuktian di persidangan diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban telah mengalami perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 di rumahnya. Yang pertama melakukan persetubuhan adalah Susilo, lalu bergantian Terdakwa. Terdakwa memasang alat pengaman kelamin sendiri dan memasukkan alat kelaminya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai dengan sperma Terdakwa keluar di dalam alat pengaman kelamin yang dipakainya, lalu sperma tersebut ditumpahkan di belakang badan Anak Korban. Lalu bergantian Anak Saksi 3, dan selanjutnya bergantian Daffa yang menyetubuhi Anak Korban. Pada malam harinya setelah peristiwa persetubuhan tersebut, Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Anak Saksi 1 melalui aplikasi pesan, dan ternyata pesan tersebut di baca oleh kakak dari Anak Saksi 1 yang bernama Sumarni, dan Sumarni menceritakan kepada tante Anak Korban yang

---

bernama Efi Sanjaya. Efi Sanjaya bertanya langsung kepada Anak Korban, lalu Anak Korban menceritakan langsung kejadian yang dialaminya.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan memberikan pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dakwaan tersebut yakni Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang
- b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- c. yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal tersebut, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, pertimbangan yang diberikan sudah berdasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat. Sebelum sampai kepada pertimbangan mengenai unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dulu menilai pembuktian dari Penuntut Umum, yang di mana pembuktian yang dilakukan Penuntut Umum menggunakan alat bukti berupa keterangan saksi dan surat. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan korban, serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dan berkeyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan secara bersama-sama. Menurut penulis keyakinan hakim inilah yang menjadi inti daripada pertimbangan yuridis, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 183 KUHP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Kedua, pertimbangan filosofis merupakan pertimbangan hakim yang berintikan pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Filsafat hukum sangat diperlukan oleh Hakim agar putusannya benar-benar merefleksikan keadilan. Dalam perspektif filsafat hukum keadilan yang dikenal dalam konteks putusan pengadilan adalah keadilan prosedural dan keadilan substansial. Keadilan prosedural adalah keadilan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan semata, sedangkan keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersumber dari hukum yang hidup di dalam masyarakat (Janpieter, 2015). Penerapan hukum dalam putusan hakim juga berkaitan erat dengan tujuan hukum, sebagaimana menurut Gustav Radbruch bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Yunanto, 2019). Dilihat dari perspektif filsafat, maka putusan hakim harus dapat mencerminkan nilai-nilai daripada tujuan hukum tersebut

Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan bersama-sama, maka dalam putusan tersebut yang harus diwujudkan oleh Hakim adalah keadilan yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi lebih mengutamakan keadilan yang bersifat substansial, yakni dengan mengutamakan keadilan bagi Anak Korban. Namun pada putusan tersebut, Anak Korban belum mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat terlihat dari putusan Hakim yang hanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 8 tahun penjara, padahal tuntutan Penuntut Umum selama 12 tahun penjara.

Berkaitan dengan hal ini, pidana yang dijatuhkan harus lebih berat mengingat bahwa persetubuhan itu dilakukan secara bergiliran terhadap Anak Korban dan Terdakwa Deri Kurniawan adalah orang yang turut serta atau bersama-sama melakukan sehingga hukuman pidana yang dijatuhkan harus dapat memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dilihat dari perspektif tujuan pemidanaan (teori relatif), maka pemidanaan kepada Terdakwa bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan bukan hanya sekedar melakukan pembalasan kepada pelaku kejahatan, apabila dihubungkan dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim pada Terdakwa, maka putusnya masih cenderung memperhatikan kepentingan Terdakwa, dan belum memperhatikan kepentingan masyarakat luas khususnya kepentingan Anak Korban. Oleh karena itu, menurut penulis Majelis Hakim belum memberikan pertimbangan filosofis yang berintikan pada nilai-nilai keadilan.

Ketiga, dasar pertimbangan sosiologis berarti hakim dalam menjatuhkan pidana memperhatikan latar belakang sosial terdakwa serta memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan membawa manfaat bagi masyarakat luas (Sudarto, 1986). Dalam menjatuhkan putusan, Hakim sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memperberat terdakwa (Eldytha et al., 2024). Dasar hukum yang mendasari pertimbangan ini terdapat pada Pasal 197 ayat (1) KUHP yang tertulis "Putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa". Berat ringannya pidana sangat berpengaruh dan erat kaitannya dengan penjatuhan putusan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam memberikan putusan meliputi:

- a. Mempertimbangkan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun yang memperberat terdakwa.
- c. Memberikan ada atau tidaknya perdamaian kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Berkaitan dengan pertimbangan sosiologis tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan dan memberatkan. Menurut pertimbangan Majelis Hakim keadaan yang memberatkan Terdakwa adalah perbuatannya merugikan Anak Korban dan menimbulkan trauma kepada Anak Korban. Sedangkan pertimbangan keadaan yang meringankan adalah Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,

Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, serta sudah ada perdamaian antara Anak Korban dengan Terdakwa dan memberikan uang santunan sejumlah Rp.40.000.000,00.

Kendati demikian, pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan tersebut belum tepat, meskipun terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa sudah memberikan uang santunan, Terdakwa harus tetap dihukum berat sebab perbuatannya dilakukan terhadap anak, yang di mana setiap anak berhak tumbuh dan berkembang sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi. Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi anak, setiap kejahatan terhadap hak asasi manusia menurut penulis hukumannya harus setimpal dengan perbuatannya agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

## SIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan bersama-sama kepada anak pada Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kbu dibebankan secara terpisah. Terdakwa Deri Kurniawan pada Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kbu dibebankan pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku utama turut serta (*medeplegen*). Perbuatan Terdakwa Deri Kurniawan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perbuahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku turut serta (*medeplegen*) dalam tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan bersama-sama kepada anak pada Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kbu sudah menggunakan dasar pertimbangan yuridis dan sosiologis, namun belum memberikan dasar pertimbangan filosofis yang berintikan pada nilai-nilai keadilan substansif bagi korban.

## DAFTAR RUJUKAN

- Amanda, R., Damanik, I. M. S., Batubara, A. R., Adib, M. F., & Nabil, N. (2025). Pertanggungjawaban Pidana. *Jurna Sahabat ISNU SU*, 2(1), 73–79.
- Atmasasmita, R. (1989). *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Yayasan LBH.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Eldytha, G., Sudarti, E., & Rakhmawati, D. (2024). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Kepada Anak Pelaku Yang Menyebabkan Kematian. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(2), 173–182.
- Janpieter, H. M. (2015). Filsafat Hukum Putusan Pengadilan/Hakim. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 91–100.
- Kertanegara, S. (2001). *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu*. 497–498.
- Kurniati, A. C. M., & Rahman, A. (2023). Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(6), 2585.

- Pratiwi, S. (2022). Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Binamulia Hukum*, 11(1), 69-80.
- Sari, A. W. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid. Sus/2016/Pn. Pwt). *Verstek*, 2(1), 281-287.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Yunanto. (2019). Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 192-205.